



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nomor SOP	: 03/Un.03/PPID/I/2025
Tanggal Pembuatan	: 6 Januari 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 6 Januari 2025
Disahkan Oleh	



Rektor

M. Zainuddin

SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA								
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik								
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		2. Memahami DIP dan DIK								
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		3. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik								
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		4. Memahami SOP Pengelolaan Keberatan								
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi		5. Mampu mengoperasikan komputer								
6. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama		6. Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip								
7. KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama		7. Mampu melakukan pelayanan prima								
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN								
1. SOP Keberatan Atas Informasi		1. Buku Catatan								
2. SOP Pengujian Konsekuensi		2. Lemari rak dokumen/buku dan Organizer								
		3. Komputer								
		4. Jaringan Internet								
		5. ATK								
PERINGATAN		Pencatatan dan pendataan								
Keputusan Komisi Informasi sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan		Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)								
No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		Keterangan
Petugas Pelayanan	Atasan PPID	PPID	Biro Hukum	KIP	Pemohon	Pengadilan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat undangan untuk menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik dari Komisi Informasi Pusat dan menyampaikan surat dimaksud kepada Atasan PPID									Surat panggilan dari Komisi Informasi untuk menghadiri sengketa informasi
2	Atasan PPID (Rektor) menerima Surat Panggilan sidang sengketa informasi. Lampiran surat antara lain tentang jadwal Pemeriksaan Awal dari KIP beserta lampiran ringkasan informasi yang disengketakan.									Bukti surat panggilan
3	Menerima surat disposisi dari Atasan PPID terkait undangan sidang sengketa informasi. PPID menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Atasan PPID dalam menghadapi sengketa informasi di KIP									Surat panggilan diterima dan disposisi
4	Memverifikasi kesesuaian Surat Panggilan dengan arsip Keputusan Tertulis dari Atasan PPID UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang menyatakan menolak atau memenuhi sebagian atas keberatan informasi yang disampaikan oleh PPID									Disposisi diterima
5	PPID berkonsultasi dengan Bagian Hukum terkait dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi sidang sengketa informasi									Kesesuaian surat panggilan dengan jawaban penolakan
6	Atasan PPID menerima dokumen dari PPID terkait sidang sengketa informasi									Nota dinas
7	Atasan PPID menghadiri Pemeriksaan Awal di KIP, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap Mediasi									Dokumen
8	Komisi Informasi melakukan mediasi antara Pengugat dengan Tergugat. Komisi Informasi memutuskan bahwa informasi yang diminta termasuk terbuka atau tertutup.									Dokumen
9	Menyetujui atau tidak menyetujui hasil kesepakatan mediasi, maka penyelesaian sengketa informasi selesai di Komisi Informasi.									Menerima/ menolak
10	Memenuhi sidang penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Apabila salah satu pihak tidak setuju dengan Keputusan Komisi Informasi, maka dapat melanjutkan ke tahap Ajudikasi di Pengadilan.									Menerima/ menolak
11	Menerima Keputusan Pengadilan									Keputusan Pengadilan